

# Analisis strategi pada pembiayaan bank syariah dalam meningkatkan usaha pertanian

Fanesa Ainun Difri

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [fanesainun14@gmail.com](mailto:fanesainun14@gmail.com)

## Kata Kunci:

Pembiayaan Muzara'ah dan Bai Salam; Bank Syariah; Strategi; dan Pertanian

## Keywords:

Muzara'ah and Bai Salam Financing; Sharia Banking; Strategy; and Agriculture

## ABSTRAK

Artikel ini membahas bagaimana bank syariah dapat berperan dalam meningkatkan usaha pertanian di Indonesia melalui pembiayaan strategis yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun sektor pertanian memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian, ia menghadapi masalah seperti kekurangan modal dan produktivitas yang rendah. Melalui pendekatan tinjauan pustaka, penelitian ini menilai efektivitas pembiayaan produk syariah, seperti muzara'ah dan bai salam, dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang produk syariah dan stigma terhadap pertanian masih ada. Oleh karena itu, artikel ini

menekankan perlunya kerjasama antara bank syariah dan petani, serta program edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan pembiayaan produk. Saran yang mencakup peningkatan promosi, transparansi biaya, dan kolaborasi dengan pemerintah untuk mendukung infrastruktur pertanian.

## ABSTRACT

This article discusses how sharia banks can play a role in improving agricultural businesses in Indonesia through financing strategies that comply with sharia principles. Even though the agricultural sector has a large contribution to the economy, this sector faces problems such as lack of capital and low productivity. Through a literature review approach, this research examines the effectiveness of financing sharia products such as muzara'ah and bai salam in improving farmers' welfare. However, challenges such as a lack of understanding of sharia products and stigma against agriculture still exist. Therefore, this article emphasizes the need for cooperation between Islamic banks and farmers, as well as educational programs to increase awareness of financing products. Suggestions include increased promotion, cost transparency, and collaboration with the government to support agricultural infrastructure.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

## Pendahuluan

Dari tahun 2018 hingga 2021, sektor pertanian secara luas (termasuk kehutanan dan perikanan) menduduki peringkat kedua setelah sektor manufaktur, dengan kontribusi rata-rata sebesar 13,22% terhadap PDB Indonesia, sedangkan sektor usaha pertanian sempit (termasuk kehutanan dan perikanan) dan tidak termasuk perikanan), kontribusinya adalah 9,82%. Sebelum pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,17% dan 5,02% pada tahun 2018 dan 2019. Pandemi penyakit virus corona (Covid-19) yang mulai dialami Indonesia pada awal tahun 2020 memberikan dampak lintas sektoral, khususnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia (Sundariani, 2023).

Pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, yang berfungsi sebagai penyedia pangan, sumber pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja. Secara geografis, sektor pertanian seharusnya menjadi penghidupan masyarakat Indonesia, namun kenyataannya sektor pertanian tidak menjadi prioritas dan produktivitasnya tertinggal jauh dibandingkan sektor lainnya. Bahkan dalam kehidupan modern, masyarakat tidak bangga bekerja di bidang pertanian karena pekerjaan tersebut dianggap sebagai kelompok inferior. Petani dianggap tidak inovatif, lamban, dan tidak cerdas dalam arti tidak ingin maju lebih jauh. Asumsi bahwa perekonomian pedesaan tertutup dan pertanian tidak dioperasikan secara komersial adalah asumsi yang salah. Indonesia mempunyai potensi pertanian yang besar, namun tantangan seperti perubahan iklim, keterbatasan modal, dan akses terhadap teknologi modern masih menghambat pertumbuhan sektor ini (Nadziroh, 2020).

Meskipun permintaan masyarakat akan produk pertanian meningkat dari hari ke hari, jutaan petani hidup di bawah garis kemiskinan karena hasil panen yang tidak memadai. Petani juga kurang populer di kalangan generasi muda karena mereka merasa bahwa bertani bukanlah profesi yang bergengsi. Faktor selanjutnya yang membuat pertanian Indonesia kurang optimal adalah sulitnya memperoleh modal untuk menggarap lahan pertanian (Fitriani, 2018).

Dalam gerakan ini, pembiayaan menjadi aspek penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Bank syariah merupakan alternatif pembiayaan yang sejalan dengan prinsip syariah dan menawarkan beragam produk yang memungkinkan petani mengakses modal tanpa terjerumus dalam riba. Dengan pendekatan berbasis kemitraan dan bagi hasil, bank syariah dapat memberikan dukungan keuangan yang lebih berkelanjutan kepada petani. Melalui program pinjaman seperti musyarakah dan mudarabah, petani dapat memperoleh dana untuk pengembangan usahatani sehingga meningkatkan hasil produksi dan pendapatan.

Perbankan syariah pada dasarnya adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan Syariah Islam dan beroperasi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah (Al-Hadits). Sistem syariah yang dimaksud di sini adalah melakukan kegiatan dalam sistem yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, khususnya ketentuan mengenai tata cara muamalat, seperti menghindari kegiatan yang mengandung unsur riba dan melakukan kegiatan investasi berdasarkan sarana kegiatan tersebut. Bagi hasil dari pembiayaan. Sebaliknya kegiatan

usaha yang berkaitan atau berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadits di sini harus dilakukan sesuai dengan perintah dan larangan yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadits (Sunnah Nabi Muhammad SAW). Yang ditekankan dalam larangan ini adalah penghindaran dan tidak dilakukannya perbuatan-perbuatan yang mengarah dan termasuk praktek riba (Sundariani, 2023).

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis berbagai strategi bank syariah dalam memberikan pinjaman ke sektor pertanian, dengan fokus pada efektivitas dan inovasi produk pinjaman yang ditawarkan. Penelitian ini menilai dampak pembiayaan bank syariah terhadap peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha pertanian baik dari perspektif ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang peran bank syariah dalam mendukung sektor pertanian dan menciptakan sinergi yang lebih baik antara lembaga keuangan syariah dan petani untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan literatur review yang mendalam dengan fokus pada jurnal dan artikel yang diakses melalui Google Scholar. Penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber yang membahas strategi pembiayaan bank syariah serta dampaknya terhadap usaha pertanian. Proses pengumpulan data akan mencakup identifikasi dan pemilihan artikel-artikel yang relevan, baik yang membahas teori dasar pembiayaan syariah maupun studi kasus yang menunjukkan implementasi di lapangan. Setiap artikel akan dievaluasi berdasarkan relevansi, metodologi, dan temuan yang dapat memberikan insight tentang praktik terbaik dalam pembiayaan pertanian. Dengan menganalisis literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menggali pola dan tren yang muncul dalam strategi pembiayaan bank syariah, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan pembiayaan dalam meningkatkan produktivitas usaha pertanian. Hasil dari literatur review ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi kebijakan dan praktik di masa depan.

## **Pembahasan**

### **Pembiayaan Syariah**

Menurut syariah, hubungan kredit dan pinjam meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan untuk saling membantu. Pinjaman adalah kontrak sosial, bukan kontrak komersial. Artinya, peminjam tidak perlu memberikan jumlah pinjaman tambahan apa pun. Lembaga keuangan syariah hanya menyetujui pinjaman jika terdapat kepastian mendasar, seperti pinjaman tersebut halal, tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat, dan tidak terkait dengan tindakan asusila. Perbedaan mendasar antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah adalah pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang dibayarkan nasabah kepada lembaga keuangan, atau yang diteruskan lembaga keuangan kepada nasabah. Kegiatan usaha bank syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Pembiayaan syariah tidak mengandung bunga dan tidak menguntungkan salah satu pihak. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk menghasilkan pendapatan dan tidak mengenakan bunga atas penggunaan dana atau pinjaman,

karena bunga adalah riba dan haram. Keuntungan bagi hasil yang dihasilkan antara kedua belah pihak, dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, bank pembiayaan syariah akan menghubungi nasabah untuk mencapai mufakat (Wahyuna & Zulhamdi, 2022).

### **Analisis Manajemen Strategi dalam Pembiayaan Bank Syariah pada Pertanian**

Secara kumulatif, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga nasional selama 2019-2023 sudah naik 7,7%. Selama periode tersebut konsumsi beras per kapita juga meningkat (Adi Adhiat, 2023). Pemerintah juga mendukung petani melalui program penyuluhan, penyediaan input dan pengembangan infrastruktur pertanian, yang berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan (Lina Sudarwati & Nasution, 2024). Sedangkan dalam pertanian, meskipun mempunyai posisi yang sangat strategis, sektor pertanian seringkali menghadapi banyak permasalahan, terutama lemahnya permodalan. Kurangnya modal dapat membatasi ruang lingkup sektor ini, karena sektor ini merupakan elemen penting untuk meningkatkan produksi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor pendorong utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Kebutuhan permodalan semakin meningkat seiring dengan semakin beragamnya jenis komoditas dan pola tanam, semakin majunya teknik budidaya, serta semakin cepatnya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil. Di era teknologi pertanian, penggunaan modal yang intensif baik untuk mesin pertanian maupun sarana produksi tidak dapat dihindari. Masalah muncul kembali karena sebagian besar petani tidak mampu melakukan pertanian padat modal dengan sumber daya mereka sendiri (Ashari & Saptana, 2016). Usaha pertanian yang memiliki risiko tinggi, memerlukan pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik spesifiknya dan tidak dapat ditemukan dalam sistem tradisional. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian tahap pertama tahun 2023, jumlah petani di Indonesia mengalami penurunan sebesar 7,42% selama 10 tahun terakhir, dari 31,7 juta jiwa pada tahun 2013 menjadi 29,34 juta jiwa pada tahun 2023. Fakta lain menyebutkan bahwa profil petanididominasi oleh petani yang lebih tua (Prasetiawan, 2024).

Dalam keadaan tersebut, peluang pembiayaan bank syariah dalam meningkatkan permodalan petani sangat signifikan, terutama dengan karakteristik sektor pertanian yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha. Adapun beberapa produk syariah yang dapat diterapkan pada industri pertanian antara lain mudarabah, musharakah, muzara'ah, bai murabahah, bai istishna, bai as-salm, dan rahn (Saragih, 2017). Dari beberapa pilihan pembiayaan yang bisa diambil untuk pembiayaan pertanian, ada beberapa yang paling menguntungkan bagi usaha pertanian seperti Muzara'ah dan Bai' as-salm.

Muzara'ah merupakan sistem pembiayaan syariah yang menerapkan praktik bagi hasil di sektor pertanian dan perkebunan. Muzarah adalah suatu kerjasama pertanian antara pemilik tanah dan petani, dimana pemilik tanah memberikan tanah pertaniannya kepada petani untuk ditanami dan dipelihara serta mendapat imbalan berupa bagian (persentase) tertentu dari hasil panen (Nugraha, 2016). Sistem muzaraah membawa berbagai manfaat bagi petani, seperti menyelesaikan permasalahan tenaga kerja dengan menciptakan lapangan kerja yang stabil. Selain itu,

petani juga dapat meningkatkan pendapatannya dengan membagi hasil produksinya, misalnya menerima 50% dari total panen. Sistem ini juga memberikan peluang bisnis tambahan dengan memungkinkan petani menggarap lahan orang lain, sehingga membantu mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, Muzaraah memperkuat rasa persaudaraan antara pemilik tanah dan penggarap serta mengedepankan gotong royong dalam pengelolaan tanaman (Jufri et al., 2023)(Nujul Fajri & Dharma, 2019). Dan petani tidak perlu khawatir tentang risiko harga yang fluktuatif karena Bank syariah akan menyesuaikan harga sesuai dengan kondisi pasar. Dengan keuntungan tersebut, petani akan lebih tenang dalam pengambilan pembiayaan Muzaraah pada bank syariah.

Selain pembiayaan muzaraah, pembiayaan lain yang bisa diterapkan oleh petani adalah pembiayaan bai salam. Bai Salam adalah transaksi jual beli yang proses pembayarannya dilakukan saat akad dan proses penyerahan akhir barang dilakukan sesuai kesepakatan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli (Rabbani Deden Rafi, 2021). Maka, petani dan pihak bank syariah dapat melakukan transaksi pembiayaan saat melaksanakan akad bai salam dan petani dapat menyerahkan hasil panen atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan tanpa rasa khawatir karena transaksi bai salam memfasilitasi operasional bank dengan cara yang efisien dan minim resiko. Pembiayaan sangat cocok bagi petani karena menjamin kepastian harga dan waktu pengiriman produk, sehingga memudahkan pembelian produk tanpa khawatir terhadap fluktuasi harga pasar.

Untuk meningkatkan minat petani dalam memanfaatkan pilihan pembiayaan muzala dan baisalam, bank syariah perlu menerapkan kombinasi strategi promosi, informasi, dan transparansi. Bank syariah bisa beriklan secara massal melalui media sosial, seminar, dan edukasi langsung di area ini. Iklan yang menarik dan informatif untuk meningkatkan kesadaran petani terhadap produk perbankan syariah ini (Suryadi & Fathurrahman, 2019). Dan bank syariah harus memastikan bahwa semua biaya dan prosedur sistem Salam jelas dan transparan. Petani perlu mengetahui secara detail biaya dan prosedur yang dikenakan untuk menghilangkan risiko ketidaksesuaian dan kegagalan panen.

Pelatihan sendiri memiliki pengaruh dalam meningkatkan kualitas petani. Bank syariah juga dapat melakukan pelatihan pada para petani agar dapat mengurangi resiko dalam pembiayaannya. Pendidikan dan pelatihan yang tepat akan mendorong petani untuk lebih terlibat dalam pertanian organik, yang tidak hanya berkontribusi pada peningkatan hasil panen tetapi juga kesediaan mereka untuk mengadopsi praktik pertanian (Pardian et al., 2017).

Dengan cara ini, petani dapat menggunakan layanan perbankan syariah dengan lebih aman dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan usahanya. Berdasarkan temuan yang dilakukan peneliti (Suryadi & Fathurrahman, 2019), disimpulkan bahwa perbankan syariah perlu memberikan perhatian yang matang dalam menentukan lokasi kantornya, karena hal ini dapat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan perbankan syariah itu sendiri. Selain itu, faktor lokasi akan meningkatkan minat petani untuk memanfaatkan pembiayaan muzaraah dan bai as-salam di bank syariah. Karena pembiayaan muzaraah dan bai As-Salaam merupakan

pinjaman yang sangat cocok bagi usaha di sektor pertanian dan dapat memutus rantai kemiskinan di kalangan petani.

## Kesimpulan dan Saran

Analisis terhadap strategi pembiayaan bank syariah untuk meningkatkan usaha pertanian menunjukkan bahwa bank syariah berperan penting dalam memberikan akses permodalan kepada petani. Melalui produk pembiayaan sesuai prinsip syariah seperti Bank Muzarah dan Bank Bai Salam, tidak hanya membantu petani memenuhi kebutuhan modalnya, namun juga memfasilitasi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Namun, tantangan seperti prasangka terhadap para profesional pertanian dan kurangnya pemahaman tentang produk-produk Islami terus menghambat pengembangan sektor ini. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat sinergi antara bank syariah dan petani untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Saran yang dapat diberikan kepada bank syariah agar lebih meningkatkan kesadaran petani antara lain dengan meningkatkan kegiatan edukasi dan promosi mengenai pembiayaan produknya melalui pelatihan, seminar, dan media sosial. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam program penyuluhan dan pembangunan infrastruktur pertanian sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi petani. Bank syariah juga perlu memastikan transparansi biaya dan prosedur peminjaman sehingga petani dapat menggunakan layanan mereka dengan lebih percaya diri. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memungkinkan bank syariah untuk mendukung peningkatan sektor pertanian dan berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.

## Daftar Pustaka

- Adi Adhiat. "Kebutuhan Beras untuk Konsumsi Rumah Tangga Nasional per Tahun (2019-2023)" diakses 15 Oktober 2024 <https://databoks.katadata.co.id/agroindustri/statistik/a4ff2a0b014741d/kebutuhan-beras-nasional-naik-pada-2023-rekor-tertinggi-baru#:~:text=Bapanas%20mencatat%2C%20konsumsi%20beras%20per,23%20kilogram/kapita/tahun.>
- Ashari, N., & Saptana, N. (2016). Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 23(2), 132. <https://doi.org/10.21082/fae.v23n2.2005.132-147>
- Fitriani, H. (2018). Kontribusi Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada Pertanian. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 1.
- Jufri, A., Sahri, & Huzaini, M. (2023). Muzara'ah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Ikan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 575. file:///C:/Users/HP/Downloads/JURNAL 20.pdf
- Lina Sudarwati, & Nasution, N. F. (2024). Upaya Pemerintah dan Teknologi Pertanian dalam Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Petani di Indonesia.

- Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP), 3(1), 1–8.  
<https://doi.org/10.32734/jkakp.v3i1.15847>
- Nadziroh, M. N. (2020). Peran Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Magetan. Jurnal Agristan, 2(1), 52–60.  
<https://doi.org/10.37058/ja.v2i1.2348>
- Nugraha, J. P. (2016). Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia. Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2), 81–103.  
<https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i2.66>
- Nujul Fajri, S., & Dharma, Y. (2019). Pengaruh Pelaksanaan Muzara'Ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Ekonomika Indonesia, 8(1), 19.  
<https://doi.org/10.29103/ekonomika.v8i1.1488>
- Pardian, P., Rasmikayati, E., Djuwendah, E., & Saefudin, B. R. (2017). Persepsi Dan Minat Petani Muda Dalam Budidaya Sayuran Swiss Chard Organik. Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, 6(3), 163–166.
- Prasetiawan, T. (2024). Memantik Minat Petani Milenial. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. <https://pusaka.dpr.go.id>
- Rabbani Deden Rafi. (2021). Jurnal supremasi hukum. Jurnal Supremasi Hukum, 11(1), 191–200.
- Saragih, F. H. (2017). Agricultural Sector Sharia Financing. Jurnal Agrica, 10(2), 112.
- Sundariani, F. (2023). Manajemen Strategi Promosi Produk Pembiayaan Perbankan Syariah. Jurnal Al Wadiah, 1(2), 149–163. <https://doi.org/10.62214/jaw.v1i2.125>
- Suryadi, R., & Fathurrahman, A. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Petani dalam Menggunakan Pembiayaan As-Salam Pada Perbankan Syariah. Journal of Economics Research and Social Sciences, 3(1).  
<https://doi.org/10.18196/jerss.030103>
- Wahyuna, S., & Zulhamdi, Z. (2022). Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional. Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law, 1(2), 183–196.  
<https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.879>